



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG  
ANGKUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang sarana dan prasarana transportasi dipandang perlu mengatur penyelenggaraan dan Retribusi perizinan dibidang angkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1996 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan dibidang Angkutan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
  19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SLATIGA  
Dan  
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
PERIZINAN DIBIDANG ANGKUTAN.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dibidang perhubungan.
5. Angkutan adalah Pemandangan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan dan jadwal baik tetap maupun tidak tetap.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah Daerah dengan menggunakan mobil umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
9. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
10. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
11. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
12. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 16 sampai dengan 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
13. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
14. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi paling banyak 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
15. Izin Usaha Angkutan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha angkutan.
16. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
17. Izin Operasi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.
18. Izin Insidental adalah pemberian izin kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya.
19. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun

- yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Daerah atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
20. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  23. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
  24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
  25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan perizinan di bidang angkutan.
  26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
  27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang.
  28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
  29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  30. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/ informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
  31. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
  32. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
  35. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

## **BAB II PERIZINAN DIBIDANG ANGKUTAN**

### **Bagian Kesatu Jenis**

#### **Pasal 2**

Perizinan dibidang angkutan terdiri dari:

- a. izin usaha angkutan;
- b. izin trayek;
- c. izin operasi; dan
- d. izin insidental.

#### **Pasal 3**

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan usaha angkutan wajib memiliki izin usaha angkutan dari Walikota.

#### **Pasal 4**

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:
  - a. izin trayek baru;
  - b. pembaruan masa berlaku izin; dan
  - c. perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
  - b. pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
  - c. perubahan jam perjalanan;
  - d. perubahan trayek, apabila terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute;
  - e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - f. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan

- g. penggantian kendaraan yang meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi.

#### **Pasal 7**

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
  - a. izin operasi baru;
  - b. pembaruan masa berlaku izin; dan
  - c. perubahan izin.
- (2) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penambahan kendaraan;
  - b. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
  - c. perubahan kepemilikan perusahaan; dan
  - d. penggantian kendaraan yang meliputi peremajaan kendaraan, dan perubahan nomor kendaraan.

### **Bagian Kedua Kewenangan**

#### **Pasal 8**

- (1) Walikota berwenang memberikan izin usaha angkutan, izin trayek dan izin operasi.
- (2) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 9**

Kepala Dinas berwenang memberikan izin insidental.

### **Bagian Ketiga Jangka Waktu**

#### **Pasal 10**

- (1) Perizinan dibidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku:
  - a. selama beroperasi untuk izin usaha angkutan;

- b. 5 (lima) tahun untuk izin trayek dan izin operasi dan selanjutnya dapat diperpanjang;
  - c. paling lama 14 (empat belas) hari dalam 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi untuk izin insidentil dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

#### **Bagian Keempat Tata Cara dan Persyaratan Permohonan**

##### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perizinan dibidang angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kelima Kewajiban Pemegang Izin**

##### **Pasal 12**

Pemegang izin usaha angkutan diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan atau domisili perusahaan.

##### **Pasal 13**

Pemegang izin trayek diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;

- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dan mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan;
- w. memasang papan trayek pada kendaraan sesuai petunjuk teknis dari Kepala Dinas;
- x. mengecat kendaraan sesuai warna yang ditetapkan oleh Walikota; dan
- y. mencantumkan slogan "SALATIGA HATI BERIMAN" pada kendaraan.

#### **Pasal 14**

Pemegang izin operasi diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dan mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- o. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. beroperasi pada wilayah operasi sesuai dengan izin yang diberikan;
- r. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin yang dimiliki;
- s. mematuhi ketentuan tarif; dan
- t. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.
- u. memasang papan trayek pada kendaraan sesuai petunjuk teknis dari Kepala Dinas;
- v. mengecat kendaraan sesuai warna yang ditetapkan oleh Walikota; dan

w. mencantumkan slogan "SALATIGA HATI BERIMAN" pada kendaraan.

#### **Pasal 15**

Kewajiban pemegang izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c tertera dalam izin insidentil.

### **BAB III RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Perizinan Dibidang Angkutan atas jasa pelayanan perizinan.

#### **Pasal 17**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap permintaan perizinan dibidang angkutan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan:
  - a. izin usaha angkutan;
  - b. izin trayek;
  - c. izin operasi; dan
  - d. izin insidentil.

#### **Pasal 18**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

### **Bagian Kedua Golongan**

#### **Pasal 19**

Golongan Retribusi adalah Retribusi Perizinan Tertentu.

**Bagian Ketiga  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jasa pelayanan perizinan.

**Bagian Keempat  
Prinsip dan Sasaran Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 21**

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.

**Pasal 22**

- (1) Besarnya tarif Retribusi izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besarnya tarif dasar Retribusi izin trayek, izin operasi dan izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Tarif Dasar Retribusi (Rp)		
		Izin Trayek	Izin Operasi	Izin Insidentil
1.	Mobil Penumpang dan Angkutan Kota	125.000	-----	15.000
2.	Bus Kecil	175.000	-----	15.000
3.	Bus Sedang	225.000	-----	20.000
4.	Bus Besar	275.000	-----	25.000
5.	Taksi dan Angkutan Khusus	-----	100.000	-----

**Pasal 23**

Besarnya tarif Retribusi izin trayek, izin operasi dan izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c dan

huruf d dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa.

**Bagian Kelima  
Wilayah Pemungutan**

**Pasal 24**

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**Bagian Keenam  
Masa dan Saat Retribusi Terutang**

**Pasal 25**

- (1) Masa Retribusi perizinan dibidang angkutan sesuai dengan jangka waktu perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Ketujuh  
Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 26**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Bagian Kedelapan  
Tata Cara Pembayaran**

**Pasal 27**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.



### **Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap pembayan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesembilan Tata Cara Penagihan**

### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Kesepuluh Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan**

### **Pasal 30**

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Retribusi, Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IV KADALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB V KARTU PENGAWASAN KENDARAAN**

### **Bagian Kesatu Kartu Pengawasan**

### **Pasal 32**

- (1) Setiap pemegang izin trayek wajib memiliki kartu pengawasan.
- (2) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 33**

Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) memuat :

- a. nomor surat keputusan;
- b. nama perusahaan;
- c. nomor induk kendaraan;
- d. tanda nomor kendaraan;
- e. nomor uji;
- f. merek kendaraan;
- g. tahun pembuatan;
- h. daya angkut (orang);
- i. kode trayek yang dilayani; dan
- j. kode pelayanan.

### **Bagian Kedua Jangka Waktu**

### **Pasal 34**

Kartu pengawasan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara dan Persyaratan Permohonan**

**Pasal 35**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan kartu pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Pasal 36**

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perubahan atau penambahan trayek angkutan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 37**

- (1) Pemegang izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penundaan perluasan izin;
  - c. pembekuan izin; atau
  - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Dalam hal Wajib Retribusi kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua perseratus)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan di bidang Retribusi Daerah dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

## **BAB IX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 40**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 32 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 sehingga menyebabkan kerugian keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1986 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1985 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1996 Nomor 4 Seri B); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 11 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 42**

Izin Usaha, Izin Trayek dan Izin Operasi Angkutan yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### **Pasal 44**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
Pada tanggal 21 April 2008

**WALIKOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**JOHN MANUEL MANOPPO**

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 21 April 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,**

Cap TTD

**SRI SEJATI KUSUMANINGSIH**

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2008 NOMOR 2

Sesuai dengan aslinya:  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SALATIGA**

**IGN. SUROSO KUNCORO, SH. MH.**

Pembina  
NIP. 500 073 805